

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES KEMITRAAN UMKM OLEH  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**SENDI ARDI RIANSYAH**

**02011282126290**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : SENDI ARDI RIANSYAH

**NIM** : 02011282126290

**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA

**JUDUL**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES KEMITRAAN UMKM OLEH KOMISI  
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Juli 2025 Dan Dinyatakan  
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 18 September 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

NIP. 198003082002122002

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H

NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sendi Ardi Riansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126290  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 19 April 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 28 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Sendi Ardi Riansyah

NIM. 02011282126290

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

*"And Allah Is The Best Of Planners"*

(3:54)

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

1. Kedua Orangtuaku tersayang.
2. Saudara dan Kerabatku.
3. Para Dosen dan Staf FH UNSRI.
4. Almamaterku
5. Rekan-rekanku

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES KEMITRAAN UMKM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. dan Bapak M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku pembimbing yang membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.


Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amiin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Inderalaya, 28 Juli 2025

Penulis,



Sendi Ardi Riansyah

NIM.02011282126290

## UCAPAN TERIMA KASIH


Alhamdulillah Rabbil' Aalamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini serta penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan tenaga dan dukungan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang telah meluangkan waktu tidak kenal lelah untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik;
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu tidak lelah untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik;
9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan saran dan arahan dalam berkehidupan di masyarakat;
10. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berdedikasi memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan tidak kenal lelah untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan terkait perkuliahan dan proses pembuatan skripsi;

12. Kedua Orang Tua saya yang saya sayangi, Bapak Suwardi dan Ibu Misniati, terima kasih tak terhingga telah memberikan dukungan dan doa kepada saya selama ini;
13. Kepada Keluarga saya dimulai dari Dandi Gunawan, Michella Putri, R.M. Gani, Riski Antika, Tri Marni dan Neni Lasari yang telah membantu support baik secara materil maupun formil selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kepada Sahabat-Sahabat saya dimulai dari Rivai, Ramadhan, Giosev, Indra, Akbar, Aziz, Elvinta, Abby, Hadist, Athuf, Farhan dan Fuja telah menjadi teman baik dan suportif dari masih menjadi mahasiswa baru hingga sekarang meraih gelar sarjana di perguruan tinggi;
15. Kepada TIM C2 PLKH terima kasih atas kenangan yang tak terlupakan dan ilmu yang berharga;
16. Kepada Bapak Ahmad Sazili, S.H., M.H. Kasi Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung;
17. Kepada Ibu Meta Hendayani, S.H., M.H., Bapak Munnayir Kausar, S.H., Ibu Ade Yunita, S.H., M.H. dan Bang Aldo Nirwan, S.H. yang telah memberikan ilmu yang berharga dan pengalaman selama Penulis KKL;
18. Kepada Bapak Arief Pratama Priyanto, A.Md Bendahara Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang telah berbagi pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga selama penulis di DATUN KN Pangkalpinang;
19. Kepada Kak Ayu Nimastuti dan Kak Nilam Kinanti yang telah berbagi kehangatan keluarga di DATUN KN Pangkalpinang;
20. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih telah memberikan dukungan, bantuan, dan arahan selama perkuliahan ini.

Demikian, ucapan terima kasih yang penulis sampaikan, semoga kebaikan yang diberikan pihak-pihak terkait kepada penulis menjadi berkah dan kembali kepada pihak-pihak terkait.

Inderalaya, 22 Sep 2025

  
Sendi Ardi Riansyah

NIM.02011282126290

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat teoritis .....	9
2. Manfaat praktis.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Bahan Penelitian .....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	17
5. Teknik Analisis Bahan.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, DAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA .....</b>	<b>21</b>
A. Landasan Teori.....	21

1. Teori Pengawasan .....	21
2. Teori pendekatan <i>Per se ilegal</i> dan <i>Rule of Reason</i> .....	25
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Hukum Perusahaan .....	29
1. Konsep Dasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	29
2. Mekanisme Pendirian Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	33
3. Peran Negara dalam Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah....	41
C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Independen dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha .....	46
1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai suatu lembaga negara.....	46
2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	50
3. Mekanisme penyelesaian sengketa di Komisi Pengawas Persaingan Usaha	54
<b>BAB III KEMITRAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA .....</b>	<b>58</b>
A. Indikator kemitraan UMKM terkategori melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha sehat. ....	58
1. Urgensi pengawasan kemitraan UMKM oleh KPPU .....	58
2. Kinerja KPPU dalam memastikan Pengawasan Kemitraan Terhadap UMKM.....	64
3. Indikator Pelanggaran Persaingan Usaha dalam Kemitraan UMKM .....	72
B. Akibat hukum apabila kemitraan UMKM terkategori menciptakan persaingan usaha tidak sehat .....	83
1. Akibat Hukum Bagi Keberadaan UMKM Sendiri.....	83
a. Sanksi Administratif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ..	84
b. Sanksi Pidana .....	86
c. Pembatalan Perjanjian yang Merugikan Persaingan .....	88
2. Akibat Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Berhubungan dengan UMKM .....	90
a. Ganti Rugi yang Dapat Diajukan oleh Pihak yang Dirugikan .....	90
b. Kerugian Terhadap Pasar dan Konsumen .....	91
3. Akibat Hukum bagi Iklim Persaingan.....	92


a. Penghambatan Persaingan Sehat .....	92
b. Sanksi Administratif dan Pidana .....	92
c. Merusak Kepercayaan Publik .....	93
d. Gangguan pada Keseimbangan Pasar .....	93
e. Ganti Rugi .....	94
C. Upaya KPPU Dalam Memastikan Kemitraan UMKM Diselenggarakan Dalam Koridor Persaingan Usaha Sehat.....	96
1. Upaya Represif.....	97
a. Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	97
b. Pendampingan dan Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi.....	98
2. Upaya Preventif .....	103
1. Sosialisasi dan Edukasi kepada UMKM.....	103
2. Pemeriksaan dan Penilaian terhadap Perjanjian Kemitraan UMKM.....	104
3. Membuka Akses Pasar dan Keterbukaan Informasi untuk UMKM .....	105
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

## Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, kemitraan UMKM seringkali berada pada posisi yang lemah atau tidak seimbang saat menjalin kerja sama dengan perusahaan berskala besar. Ketimpangan kekuatan memungkinkan pelaku usaha besar menyalahgunakan posisi dominannya, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi UMKM. Dalam hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peran penting dalam menjaga agar kemitraan UMKM tetap berada dalam koridor prinsip persaingan usaha sehat sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Fokus penelitian adalah pada indikator kemitraan UMKM terkategori melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha sehat, akibat hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran, serta upaya KPPU dalam memastikan kemitraan UMKM dilakukan dalam koridor hukum persaingan usaha yang sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Normatif dengan pendekatan Kualitatif Preskriptif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta peraturan pelaksana lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori pengawasan, teori pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kemitraan UMKM yang terkategori melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha sehat adalah penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha besar, praktik diskriminasi dalam pemberian fasilitas atau perlakuan yang tidak adil terhadap salah satu pihak dalam kemitraan, pembatasan akses pasar dan pemanfaatan informasi yang tidak sah. Akibat hukum dari pelanggaran tersebut meliputi sanksi administratif, denda, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, KPPU melakukan berbagai upaya preventif dan represif untuk memastikan kemitraan UMKM dilakukan dalam koridor persaingan usaha sehat.

**Kata Kunci : Kemitraan UMKM, KPPU, Persaingan Usaha Sehat**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**

**NIP. 198003082002122002**

**Pembimbing Pembantu,**




**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**

**NIP. 199203272019031008**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Perdata,**



**Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198509192015042002**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia bisnis, berbagai bentuk usaha dapat dijalankan melalui bermacam jenis perusahaan, salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM mencerminkan bentuk kegiatan ekonomi yang menjangkau beragam bidang industri dan jasa dengan kehadiran yang signifikan di berbagai lapisan sektor, mulai dari perdagangan, manufaktur, hingga jasa. Bentuk usaha ini tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat lokal, melainkan turut berkontribusi secara substansial dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, terutama di wilayah yang tengah mengalami pembangunan seperti Indonesia.<sup>1</sup>

UMKM adalah usaha yang memiliki skala ekonomi mikro hingga menengah, yang dicirikan oleh jumlah sumber daya manusia yang minim, kapasitas permodalan yang relatif rendah, dan lingkup operasional yang umumnya bersifat lokal. Merujuk ke aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, kategori ditentukan dari nilai aset dan tingkat pendapatan. Usaha mikro mempunyai batas aset hingga Rp50 juta, usaha kecil maksimal Rp500 juta, sedangkan usaha menengah

---

<sup>1</sup> Dandan Irawan, "Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK) Dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal," *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 9, no. 1 (2019). Hlm 53-56

mencapai hingga Rp10 miliar. Menurut laporan resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia, sektor UMKM memberikan 60% total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta 97% tenaga kerja terserap pada bidang ini, sehingga menjadikannya sebagai bentuk usaha yang dominan dan sangat diminati.

Popularitas UMKM sebagai pilihan usaha tidak terlepas dari beberapa alasan, di antaranya adalah aksesibilitas modal yang lebih mudah, fleksibilitas operasional, serta kebutuhan modal awal yang relatif rendah. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, insentif pajak, hingga akses permodalan melalui lembaga keuangan membuat UMKM semakin menarik bagi masyarakat yang ingin memulai usaha, khususnya generasi milenial.<sup>2</sup> Sektor UMKM juga diidentifikasi sebagai sektor yang berbasis pada intensitas tenaga kerja dan mampu menyerap jumlah pekerja dalam skala besar mencakup berbagai kelompok masyarakat secara luas, khususnya generasi milenial. Kaum milenial yang mendominasi sektor ini cenderung membawa berbagai inovasi yang segar dan kreatif, baik dalam hal produk maupun strategi pemasaran. Pelaku UMKM dari kalangan milenial memanfaatkan teknologi digital untuk memperbesar cakupan pasar serta menaikkan kemudahan dalam pengelolaan kegiatan usaha. Meskipun inovasi ini mendorong pertumbuhan, tidak jarang pelaku UMKM

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm 53-56

melakukan praktik-praktik curang yang bertujuan memperkuat posisi mereka di pasar dan menjatuhkan pesaing.<sup>3</sup>

Praktik-praktik curang dalam sektor UMKM sering kali mencakup penggunaan strategi bisnis yang tidak etis, termasuk manipulasi harga, penipuan informasi, atau perjanjian rahasia yang merugikan pihak lain. Misalnya, ada beberapa kasus di mana UMKM menjalin kemitraan dengan perusahaan lain untuk memperoleh keuntungan sementara, namun kemudian melakukan tindakan yang merugikan mitra usaha tersebut. Hal ini tidak hanya merusak citra UMKM sebagai pelaku usaha yang sehat, tetapi juga menciptakan iklim persaingan yang tidak adil. Dalam konteks hukum, perilaku ini melanggar Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang pelaku usaha melakukan praktik kompetisi yang tidak sehat, untuk mempertahankan lingkungan bisnis yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan.<sup>4</sup> Berikut beberapa contoh kasus kemitraan UMKM yang pernah dihadapi oleh KPPU :

---

<sup>3</sup> Amin Dwi Nanda, Dwi Susilowati "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang" *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol X (2017), Hlm 129-142

<sup>4</sup> Rizky Ariesty Fachrysa Halik, Amzul Rifin, and Siti Jahroh, "Pengaruh Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil Tahu Di Indonesia," *Jurnal Agribisnis Indonesia* 8, no. 2 (2020).Hlm 164-174

Tabel 1

## Kasus Kemitraan UMKM yang Pernah dihadapi oleh KPPU

NO	NO PUTUSAN KPPU	RANGKUMAN KASUS	UPAYA HUKUM
1	12/KPPU-1/2019	Perusahaan ritel modern memberlakukan klausul diskriminatif dalam kontrak kemitraan dengan UMKM.	Pemberian insentif hanya kepada mitra tertentu
2	03/KPPU-M/2020	Sebuah perusahaan distributor membatasi akses pasar UMKM dengan memonopoli saluran distribusi utama di wilayah tertentu	KPPU menjatuhkan denda Rp.3 Miliar dan memerintahkan perusahaan untuk membuka akses pasar bagi UMKM. Tergugat menerima putusan tanpa banding
3	09/KPPU-K/2021	Perusahaan besar menggunakan informasi rahasia dari UMKM mitra untuk mengembangkan produk serupa tanpa izin	KPPU memerintahkan perusahaan untuk menghentikan praktik tersebut dan memberikan kompensasi kepada UMKM. Perusahaan mengajukan peninjauan kembali.
4	08/KPPU-M/2022	Perusahaan besar memanfaatkan data penjualan UMKM mitra untuk mendiskriminasikan harga produk serupa yang mereka produksi sendiri.	KPPU memerintahkan perusahaan untuk menghapus praktik diskriminasi dan memberikan ganti rugi kepada UMKM. Tergugat mengajukan peninjauan Kembali

5	15/KPPU-L/2022	Sebuah perusahaan teknologi memanfaatkan posisi dominannya untuk memaksa UMKM mitra menggunakan platform mereka secara eksklusif.	KPPU menjatuhkan denda Rp.10 Miliar dan memerintahkan perusahaan untuk menghapus klausul eksklusivitas. Tergugat mengajukan banding.
---	----------------	---	--

Sumber : <https://kppu.go.id>

Salah satu contoh kasus kecurangan dalam UMKM adalah manipulasi kontrak kemitraan, di mana salah satu pihak berupaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengorbankan mitra. Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM memalsukan dokumen perjanjian untuk mendapatkan keuntungan lebih, yang secara nyata melanggar asas-asas kemitraan yang adil dan seimbang, serta melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, menegaskan bahwa ikatan mitra UMKM pada bisnis besar harus berdasarkan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

Permasalahan kemitraan ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga merusak stabilitas dan reputasi sektor UMKM secara keseluruhan. Ketidakjujuran dan perilaku curang yang dilakukan oleh beberapa UMKM telah menjadi isu hukum yang mendesak untuk diselesaikan. Untuk itu diperlukan intervensi hukum tegas demi menjaga persaingan sehat dan menjamin stabilitas ekonomi. Landasan hukum yang relevan tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menekankan pentingnya pengaturan hubungan

kemitraan yang sehat dan adil antara UMKM dan usaha besar untuk menjaga keadilan dalam berbisnis.

Persaingan tidak sehat yang muncul di sektor UMKM sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi antara mitra, penyalahgunaan kekuasaan sepihak dan adanya tekanan pasar secara tidak adil. Kondisi semacam ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum kompetisi usaha, khususnya terkait hubungan dengan jenis perjanjian yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti perjanjian harga, pembagian wilayah, atau monopoli pasar tertentu, yang diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999.<sup>5</sup>

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, regulasi persaingan usaha di Indonesia dilimpahkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjalani fungsi pengawasan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai peran penting untuk mencegah dan mengatasi perilaku bisnis yang merugikan di sektor ini, termasuk dalam hal pengawasan kemitraan antara UMKM dengan perusahaan lain atau dengan sesama pelaku UMKM.

KPPU telah menangani berbagai permasalahan kemitraan dalam sektor UMKM, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku usaha yang lebih besar, diskriminasi

---

<sup>5</sup> Novyan Putra, Rizky, "URGENSI KEBERADAAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN ANTI MONOPOLI DI INDONESIA Oleh: Rizky Novyan Putra," *Business Law Review* 1 (2020). Hlm 38–46.

harga, dan monopoli akses pasar. Salah satu perkara yang telah ditangani KPPU yakni penyalahgunaan kontrak oleh pelaku UMKM terhadap mitra mereka, yang berujung pada kerugian besar bagi pihak yang dirugikan dan merusak kepercayaan dalam bisnis. Dasar hukum terkait penindakan KPPU tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan KPPU berwenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian kemitraan dan menindak segala bentuk pelanggaran dalam persaingan usaha.<sup>6</sup>

Persoalan-persoalan kemitraan dalam sektor UMKM yang pernah dihadapi oleh KPPU menegaskan urgensi isu hukum dalam penelitian ini. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran dalam kemitraan UMKM dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini ditujukan untuk menggali secara mendalam peranan hukum dalam memberikan kerangka regulatif yang jelas dan adil bagi praktik kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, demi menciptakan stabilitas dan keadilan di pasar. Dasar hukum yang mendukung penelitian yaitu mencakup UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2008, serta peraturan pelaksana yang relevan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sudirwo, "Implementasi Program Kemitraan Bumh Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Kota Banjarbaru," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* (S4) 6, no. 1 (2020).Hlm 60–73.

<sup>7</sup> Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi, "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024).Hlm 37

Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul: "**Penegakan Hukum Dalam Proses Kemitraan Umkm Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).**"

### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada konteks yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam kajian ini dapat disusun sebagai berikut

1. Apakah yang menjadi indikator kemitraan UMKM terkategori melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha sehat ?
2. Bagaimana akibat hukum jika kemitraan UMKM terkategori menciptakan persaingan usaha tidak sehat ?
3. Bagaimana upaya KPPU dalam memastikan kemitraan UMKM dilakukan dalam koridor persaingan usaha sehat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang perlu diwujudkan melalui penelitian ini dapat dirinci berikut ini:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis indikator kemitraan UMKM terkategori melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha sehat.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum jika kemitraan UMKM terkategori menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya KPPU dalam memastikan kemitraan UMKM dilakukan dalam koridor persaingan usaha sehat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai kontribusi yang secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi akademik yang memperkaya pemahaman dan memperluas cakupan studi hukum, khususnya pada aspek hukum persaingan usaha, dan mengenai Penegakan hukum dalam proses kemitraan UMKM.

2. Manfaat praktis

- a. Data dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau landasan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam merumuskan atau merevisi kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kemitraan UMKM.

- b. Harapannya penelitian ini bisa menghasilkan informasi data yang bermanfaat bagi masyarakat umum terkait mekanisme pengawasan kemitraan antara pelaku UMKM dan usaha besar yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), khususnya dalam rangka mencegah penerapan monopoli dan kompetisi bisnis tidak sehat sehingga masyarakat luas dapat memahami.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menetapkan batasan kajian, memperjelas fokus permasalahan, serta membatasi area analisis agar penelitian berjalan secara terarah. Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada aspek penegakan hukum dalam hubungan kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar, serta pada peran pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap aktivitas usaha UMKM. Tinjauan pustaka disajikan sebagai langkah untuk memperoleh perbandingan, menggali gagasan baru, dan memperkuat orisinalitas serta posisi penelitian yang sedang dilakukan. Pada bagian ini, peneliti menyusun ringkasan dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan, baik yang telah dipublikasikan maupun belum, guna membentuk pijakan teoritis yang kuat dan mendukung kedalaman analisis, sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad dan Anas Lutfi (2024) dalam penelitiannya yang berjudul pengawasan KPPU pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan usaha tidak sehat di era digital. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan.

Beberapa aspek yang serupa antara studi sebelumnya dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membahas mengenai pengawasan persaingan usaha terhadap UMKM.
- b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama menerapkan metode penelitian normatif.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan studi-studi terdahulu terletak pada:

- a. Fokus utama dalam studi sebelumnya berkisar pada peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha UMKM yang terlibat dalam praktik persaingan usaha tidak sehat, khususnya dalam konteks perkembangan ekonomi digital, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah mekanisme pengawasan kemitraan UMKM yang dilakukan oleh KPPU serta membahas mengenai upaya hukum yang dilakukan KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan UMKM untuk menjaga persaingan Usaha Sehat.
- b. Objek dalam penelitian terdahulu adalah bagaimana UMKM dipengaruhi oleh implementasi kompetisi usaha tidak sehat di era digital dan identifikasi tantangan serta implikasi dari persaingan usaha tidak sehat dalam bidang perdagangan elektronik, sedangkan objek penelitian ini fokus pada peran KPPU dalam mengawasi praktek usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menjaga kompetisi bisnis Sehat.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Recca Ayu Hapsari, Indah Satria dan Yulia Hesti (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Perspektif hukum dalam kebijakan relaksasi pengenaan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Baik penelitian ini maupun studi-studi sebelumnya memiliki kesamaan dalam fokus kajian, yakni sama-sama menyoroti aspek pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan antara pelaku UMKM oleh KPPU untuk menjaga persaingan Usaha Sehat.

Perbedaan antara penelitian ini dan studi-studi sebelumnya terletak pada :

- a. Fokus penelitian sebelumnya adalah membahas relaksasi hukum persaingan usaha fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan ini mempengaruhi keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap pelaksanaan kemitraan antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta upaya hukum yang dilakukan KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan UMKM untuk menjaga persaingan Usaha Sehat.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif, sementara penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif sebagai dasar analisisnya.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh S.H.S Ulil Albab, Erdha Qidayanto, Kevin B Sibarani (2023) dalam penelitiannya yang berjudul pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM dan usaha besar : perbandingan pengaturan di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, serta dilengkapi dengan studi komparatif yang bersumber dari literatur hukum sebagai data utama.

Baik penelitian ini maupun studi-studi sebelumnya sama-sama menerapkan pendekatan yuridis normatif.

Perbedaan antara penelitian ini dan studi-studi sebelumnya terletak pada :

- a. Penelitian terdahulu berfokus untuk membandingkan pengaturan hukum yang ada di kedua negara dalam konteks kemitraan UMKM dan Usaha besar sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme pengawasan kemitraan UMKM di Indonesia.
- b. Penelitian terdahulu menganalisis aspek kelemahan dan kelebihan dari masing-masing sistem hukum serta pengaruhnya pada pengembangan UMKM. Pendekatan komparatif dengan analisis normatif untuk menggali perbedaan dan persamaan dalam regulasi yang mengatur kemitraan antara UMKM dan usaha besar di kedua negara digunakan pada penelitian ini. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang

dilakukan KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan UMKM untuk menjaga kompetisi usaha sehat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran serta kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani sengketa hukum yang timbul dalam hubungan kemitraan UMKM.<sup>8</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, di mana hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar argumentatif dalam merumuskan solusi atas isu hukum yang dikaji.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*." (Jakarta:Rajagrafindo, 2004), hlm. 166

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.166

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Aporoach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji berbagai doktrin serta pemikiran yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh pemahaman terhadap konsep, asas, dan pengertian hukum yang relevan sebagai pijakan analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

### 3. Bahan Penelitian

Bahan hukum berfungsi sebagai dasar analisis untuk merumuskan solusi terhadap isu hukum yang dikaji, sekaligus memberikan perspektif normatif mengenai apa yang seharusnya berlaku menurut ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, Studi ini mendasarkan analisis hukumnya pada pemanfaatan sumber-sumber hukum utama dan pendukung, yaitu bahan hukum primer dan sekunder.<sup>10</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, yakni bersifat mengikat karena berasal dari ketentuan hukum yang sah.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, "*Penelitian Hukum*." Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 141.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian, terutama yang mengatur tentang peran dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pengawasan terhadap mitra UMKM, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber yang berisi pendapat para ahli hukum, doktrin, serta interpretasi pada ketentuan hukum positif, yang digunakan untuk memperjelas dan memperdalam pemahaman terhadap bahan hukum primer, khususnya pada peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan kemitraan UMKM, pandangan para ahli tulisan, jurnal ilmiah, dokumen resmi, hasil penelitian, serta sumber-sumber relevan lainnya seperti artikel dari internet dan majalah ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, atau dikenal juga sebagai bahan hukum penunjang, merupakan sumber yang dimanfaatkan untuk memberikan klarifikasi tambahan maupun memperdalam pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini mencakup referensi seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kamus hukum, serta kamus bahasa asing yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yakni suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, literatur ilmiah, catatan, serta dokumen atau laporan yang memiliki relevansi dengan

permasalahan yang menjadi fokus kajian. Dalam studi ini, peneliti menggunakan materi hukum yang relevan sebagai dasar pembahasan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dan dipelajari secara mendalam untuk menemukan aspek-aspek yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian.<sup>11</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yakni melalui identifikasi dan penelusuran peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan yang menjadi rujukan utama antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran kemitraan UMKM. Pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan mengklasifikasikan kasus-kasus kemitraan UMKM yang pernah dihadapi oleh KPPU untuk mengidentifikasi Indikator kemitraan UMKM terkategori melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha sehat.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.35

## 5. Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode preskriptif. Penelitian ini bersifat yuridis

normatif, yakni jenis penelitian hukum yang berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, serta prinsip-prinsip hukum yang tumbuh dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis substansi hukum secara mendalam, sedangkan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum atas rumusan permasalahan serta menawarkan solusi atau rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

Data yang ada dianalisis dengan menggunakan preskriptif kualitatif, Pendekatan preskriptif dalam metode ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret berdasarkan temuan penelitian, sehingga hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga solutif dalam mengatasi masalah kemitraan yang ada.

Dalam konteks kasus-kasus yang dihadapi oleh KPPU, penggunaan metode kualitatif preskriptif memungkinkan peneliti untuk membangun narasi yang komprehensif tentang bagaimana isu-isu kemitraan berkembang dan diselesaikan. Misalnya, melalui analisis dokumen resmi KPPU, seperti laporan

investigasi atau putusan persidangan, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan dalam kemitraan UMKM. Hasil analisis kemudian dapat diformulasikan menjadi langkah-langkah strategis, seperti penyempurnaan regulasi atau penguatan mekanisme pengawasan

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini diperoleh melalui metode penalaran deduktif, yaitu proses berpikir yang dimulai dari premis-premis umum yang bersifat teoritis atau normatif, kemudian diturunkan menjadi kesimpulan yang spesifik dan relevan dengan isu yang dikaji.<sup>12</sup> Pendekatan deduktif ini diawali dengan merujuk pada teori, asas, serta kerangka hukum yang berkaitan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Penarikan kesimpulan didasarkan pada ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta regulasi turunan lainnya, dapat disusun premis umum bahwa setiap pelaku usaha wajib menjalankan kemitraan berbasis prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Premis ini kemudian diperkuat dengan indikator-indikator pelanggaran persaingan usaha sehat, seperti dominasi pelaku usaha besar, praktik diskriminasi harga, atau penggunaan posisi monopoli untuk menekan mitra UMKM. Dengan menggunakan pendekatan deduktif, peneliti

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2006, "*Pengantar Penelitian Hukum*." UI-Press, Jakarta, hlm. 67.

dapat menguji fenomena konkret yang terjadi dalam kasus-kasus kemitraan UMKM yang ditangani KPPU, dan mengidentifikasi perbuatan pelaku bisnis bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum persaingan usaha yang sehat.

Kesimpulan akhir dari analisis deduktif ini adalah konfirmasi bahwa pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha sehat dalam kemitraan UMKM memiliki implikasi hukum yang signifikan. Akibat hukum yang timbul mencakup sanksi administratif, denda, hingga pada tingkat dijatuhkannya hukuman administratif berupa izin bisnis yang dicabut akibat adanya pelanggaran pelaku bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Afriana, Anita, Agus Mulya Karsona, and Sherly Ayuna Putri. *Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo, 2004.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hidayat, A. *Regulating Partnerships for SME Empowerment*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Jones, G. R. *Organizational Theory, Design, and Change*. Pearson Education, 2018.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), & Universitas Diponegoro. (2018). *Buku Hukum Persaingan Usaha*. Edisi Kedua.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011.
- Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: RajawaliPers, 2017.
- Nugroho, D. *Access to Capital for SMEs: Challenges and Solutions*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Nugroho, D. *Challenges in Building Sustainable Partnerships*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Nugroho, D. *Penegakan Hukum oleh KPPU: Studi Kasus Kartel di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Prasetyo, B. *Horizontal Partnerships in Small Business Networks*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2020.
- Prasetyo, B. *Resilience of SMEs During Economic Crises*. Jakarta: LP3ES, 2020.
- Prasetyo, B. *Tantangan KPPU dalam Menghadapi Pelaku Usaha Besar*. Surabaya: Penerbit ITS, 2018.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rahman, M. *Classification and Characteristics of SMEs in Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Rahman, M. *Globalisasi dan Perlunya Regulasi Persaingan Usaha*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Rahman, M. *The Role of KPPU in Regulating Business Competition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Salim HS and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wijaya, A. *Perlindungan UMKM oleh KPPU: Studi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

## 2. Jurnal

- Admiral, Imam Riauan, et al. "Edukasi Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Berwawasan Hukum di Kota Pekanbaru." *I-Com: Indonesian Community Journal* 4, no. 1 (Maret 2024).
- Afriana, Anita, et al. "Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa." *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (Desember 2020).
- Anggraeny, Isdian, et al. "Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis." *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3 (April 2021).
- Fachrysa Halik, Rizky Ariesty, Amzul Rifin, and Siti Jahroh. "Pengaruh Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil Tahu Di Indonesia." *Jurnal Agribisnis Indonesia* 8, no. 2 (2020).
- Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi. "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital." *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024).
- Hakim, Ari Rahmad, et al. "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Commerce Law* 2, no. 1 (Juni 2022).
- Haura'nisa, Sri Indah. "Perlindungan Hukum Ciptaan Peluang bagi UMKM pada Perdagangan Bebas dalam Menghadapi Resesi Global." *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 2 (2023).
- Irawan, Dandan. "Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK) Dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal." *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 9, no. 1 (2019).
- Kurniawan, A., & Putra, R. (2020). "Implementasi Sanksi dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi* , Vol. 12(3).
- Namira, Sheila. "Pengawasan Kemitraan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 oleh KPPU: (Studi Putusan Perkara No.16/KPPU-K/2019)." *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (2022).
- Prasetyo, B. "Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* , Vol. 6(2), 2017.

Qiswa, Muhammad, et al. "Analisis Hukum Terkait Pencegahan Pelanggaran Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia." *Pakuan Law Review* 9, no. 1 (Maret-Juni 2023).

Ramadhan, Widodo. "Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Keadilan Ekonomi." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 02 (Desember 2023).

Tri Anggraini, A.M. "Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Hukum Persaingan." *Jurnal Hukum Bisnis* , Vol. 24, No. 2 (2005).

Wijaya, M. "Dampak Pelanggaran Kemitraan terhadap Citra UMKM di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* , Vol. 21(1), 2019.

### 3. Website

Laporan Tahunan KPPU 2022, <https://www.kppu.go.id/publikasi/laporan-tahunan>, diakses pada 03 Maret 2025, Pukul 06.35 Wib

Yakub Adi Krisanto, "*Prinsip Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Hukum Persaingan Indonesia*," <https://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/06/03/prinsip-rule-of-reason-dan-per-seillegal/>, diakses pada 17 September 2024 pukul 09.34 WIB.

### 4. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat